

BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang:
a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, penguatan rantai pasok ketahanan pangan dan pertanian, serta peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, perlu dilakukan penataan kembali susunan dan kedudukan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang–Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a. Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
b. Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
c. Nomor 8 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6).

diubah sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b. Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c. Inspektorat Daerah, merupakan Inspektorat Tipe B;
d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Kesehatan, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, merupakan dinas Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
8. Dinas Kebudayaan, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pertanahan dan bidang kehutanan;
12. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
14. Dinas Perhubungan, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Ketenagakerjaan, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energi sumber daya mineral;

16. Dinas Pariwisata, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub bidang kebakaran.

e. Badan Daerah, terdiri dari:
 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, merupakan Badan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah, merupakan Badan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan Badan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan sub urusan bencana;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan Badan tipe A yang melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 6. Badan Riset dan Inovasi Daerah, merupakan Badan Tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
 7. Badan Pendapatan Daerah, merupakan Badan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
f. Kecamatan, terdiri dari:
 1. Kecamatan Banjarangkan, merupakan kecamatan Tipe A;
 2. Kecamatan Dawan, merupakan kecamatan Tipe A;
 3. Kecamatan Klungkung, merupakan kecamatan Tipe A; dan
 4. Kecamatan Nusa Penida, merupakan kecamatan Tipe A.

Pasal II

1. Pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2. Pejabat pada Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal ...

BUPATI KLUNGKUNG,

...

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ... NOMOR ...

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
PROVINSI BALI : (..., .../...)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam mempercepat terwujudnya sasaran reformasi birokrasi, perlu dilaksanakan penataan organisasi Pemerintah Daerah sehingga terbentuk struktur yang efektif, efisien, dan responsif (agile) dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis. Sehubungan dengan hasil evaluasi kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Klungkung memandang perlu melakukan penataan kembali beberapa Perangkat Daerah, meliputi:

1. Pemisahan (splitting) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna meningkatkan fokus pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi penerimaan PAD;
2. Penggabungan (merger) Dinas Pertanian serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan guna mewujudkan tata kelola rantai pasok pangan secara terpadu; dan
3. Penyesuaian tipologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi Tipe A guna memperkuat kapasitas komando dan penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Klungkung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR ...